



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
PERIODE TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2024-2029
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2021 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2024-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di daerah.
- (2) Pengaturan RAD KLA bertujuan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
 - c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya, mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas Anak;
 - d. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak: dan
 - e. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyusunan RAD;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pembiayaan.

BAB II
PENYUSUNAN RAD

Pasal 4

Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pasal 5

- (1) RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB : I PENDAHULUAN
 - BAB : II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA
 - BAB : III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
 - BAB : IV PENUTUP.
 - BAB : V MATRIK RAD KLA
- (2) Dokumen RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, gugus tugas KLA melakukan pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 7

- (1) Tahapan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala setiap tahun, ditingkat Kecamatan dan Desa.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk :
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi terhadap kendala atau hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan RAD di tingkat Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD di tingkat Kecamatan dan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Laporan pelaksanaan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 9

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan program RAD KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 29 Oktober 2024
BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 29 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 33 Tahun 2024
Tanggal : 29 Oktober 2024
Tentang : Rencana Aksi Daerah Kabupaten LayaK Anak
Periode Tahun 2024-2029

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
PERIODE TAHUN 2024-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*). Secara pribadi Anak adalah tanggungjawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial Anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih Anak-Anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka tidak hanya merupakan masa depan saja, tetapi juga masa kini bangsa Indonesia.

Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada Tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak Anak dan melindungi Anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan Anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan Anak, prostitusi online, pelecehan seksual, bullying, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Eksploitasi Anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi, seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya cukup banyak Anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan masih banyak Anak usia sekolah yang putus sekolah serta Anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status

ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen RAD KLA yang berisi petunjuk dan arah untuk mewujudkan pengembangan KLA.

B. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 110)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) ini adalah untuk memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi KLA untuk mencapai kesejahteraan dan pemenuhan hak anak dengan lebih fokus, efisien,

efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Adapun tujuan umum dari penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Lombok Utara adalah:

- a. menyediakan pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- b. menciptakan iklim yang mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Lombok Utara, sehingga ruang aman dan nyaman bagi generasi penerus dapat terwujud; dan
- c. membentuk Rencana Kerja yang harmonis dan komprehensif untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan RAD KLA adalah:

- a. merumuskan isu-isu terkait dengan hak-hak anak di Kabupaten Lombok Utara yang dituangkan dalam 5 (lima) klaster hak anak;
- b. membuat indikator lokal sebagai tolak ukur pencapaian masing-masing klaster di tingkat desa;
- c. menyediakan data dan informasi terkait pemenuhan hak anak yang akan dilakukan Perangkat Daerah selama 5 tahun ke depan; dan
- d. menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus selama 5 (lima) tahun.

2. Sasaran

Sasaran dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) adalah:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Media massa, dan
- d. Dunia usaha

D. Ruang Lingkup

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lombok Utara disusun melalui pendekatan indikator 5 (lima) klaster hak anak yang meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan

Klaster ini menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan identitas, termasuk akta kelahiran dan pencatatan administrasi kependudukan. Selain itu, hak sipil dan kebebasan anak juga mencakup hak untuk berekspresi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan.

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Klaster ini menekankan pentingnya lingkungan keluarga yang mendukung dan pengasuhan yang sesuai dengan hak anak dan salah satu indikator utamanya adalah tersedianya layanan konsultasi dan konseling pengasuhan bagi orang tua dan keluarga.

3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Klaster ini menekankan pentingnya akses ke layanan kesehatan yang ramah anak, air bersih, sanitasi yang sehat, serta dukungan sosial dan jaminan sosial untuk anak-anak.

4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Klaster ini menekankan pentingnya akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta pemanfaatan waktu luang anak untuk kegiatan yang bermanfaat dan mendukung perkembangan anak

5. Perlindungan khusus anak

Klaster ini menekankan perlunya akses ke layanan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, serta upaya preventif seperti psikoedukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

A. Prinsip

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
4. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. Anak.melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

1. Mekanisme Pemantauan

Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- a. Pengamatan: Pengamatan dilakukan dengan memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Proses ini mencakup melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA. Hasil pengamatan kemudian digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.
- b. Pengidentifikasian: Pengidentifikasian dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Proses ini mencakup penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan Indikator KLA yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk pencatatan.
- c. Pencatatan: Pencatatan dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Hal ini dilakukan dengan cara mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA.

2. Mekanisme Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA. Pada Kabupaten Lombok Utara, evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap tahun, ditingkat Kecamatan dan Desa oleh Gugus Tugas KLA. Adapun mekanisme evaluasi Gugus Tugas KLA Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Pengukuran Capaian Target
Pengukuran Capaian Target dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peninjauan indikator dilakukan dengan menelaah RAD KLA yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi indikator target. Kedua, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan kegiatan dan hasil pengukuran lapangan. Terakhir, data yang diperoleh dianalisis untuk mengukur sejauh mana capaian target telah dicapai.
- b. Identifikasi kendala dan hambatan
Identifikasi kendala atau hambatan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program KLA di lapangan serta peninjauan dokumen terkait untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dalam pengamatan langsung.
- c. Pengambilan langkah perbaikan
Pengambilan langkah perbaikan dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil identifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi. Kedua, pengembangan rencana tindakan yang terperinci untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut. Terakhir, implementasi perbaikan melalui pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan guna memastikan hasil yang optimal dalam pelaksanaan program.
- d. Pelaporan dan tindak lanjut
Pelaporan dan tindak lanjut dilakukan melalui beberapa tahap, yakni penyusunan laporan evaluasi yang mencakup hasil

pengukuran capaian target dan identifikasi kendala, sosialisasi hasil evaluasi kepada semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik dan komitmen bersama, serta pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah perbaikan dilaksanakan dan tujuan tercapai.

B. Mekanisme Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD di Kabupaten Lombok Utara disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dan laporan pelaksanaan RAD di tingkat Kecamatan dan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Dinas terkait. Pelaporan ini dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

C. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi RAD KLA Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan secara berkala setiap tahun di tingkat Kecamatan dan Desa sedangkan laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, memastikan pemantauan yang tepat waktu dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis yang komprehensif bagi setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan KLA. Dalam pelaksanaannya, penting untuk memperhatikan mobilisasi semua sumber daya, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dengan terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan KLA dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak, diharapkan akan tercipta koordinasi yang harmonis dalam perencanaan dan implementasi kebijakan KLA. Pemanfaatan media untuk sosialisasi dan advokasi serta pelibatan suara anak juga merupakan kunci penting dalam memastikan keberhasilan program ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program KLA di Kabupaten Lombok Utara. Melalui implementasi yang efektif dari RAD KLA, diharapkan Kabupaten Lombok Utara dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

Dengan semangat kerjasama dan komitmen yang kuat, mari kita wujudkan masa depan yang lebih baik dan cerah bagi anak-anak di Kabupaten Lombok Utara.

BAB V
Matrik Rad KLA

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)	Instansi Penanggung Jawab			
						2025	2026	2027	2028	2029					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
I KELEMBAGAAN															
1 Peraturan Daerah tentang KLA															
Kode dan Nama Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)															
	Kode dan Nama Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	Kode dan Nama Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah tentang KLA	Jumlah pendampingan Penyusunan Peraturan Kabupaten/ Kota Layak Anak	Kegiatan	1	2	2	2	2	Rp30.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA		
			Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pernikahan Anak	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pernikahan Anak	Kegiatan		1								DINAS SOSIAL, PP & PA
2 Penguatan Kelembagaan KLA															
Kode dan Nama Program: Pemenuhan Hak Anak (PHA)															
	Kode Dan Nama Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	Kode dan Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Gugus Tugas KLA (Operator KLA)	Jumlah Anggota GT KLA aktif	Orang	30	35	40	45	50	55	Rp250.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA	
			Fasilitasi Penyusunan RAD KLA	Jumlah RAD KLA yang tersusun	Dokumen	0							Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
			Koordinasi Kabupaten/ Kota Layak Anak	Jumlah laporan Koordinasi KLA	Laporan	5	8	8	8	8	8	8	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA

6

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Fasilitasi penyusunan rancangan akhir RKPD	Jumlah RKPD Terintegrasi KLA	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Pembinaan UPTD PPA	Jumlah laporan pembinaan UPTD PPA	Laporan	0	1	1	1	1	1	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Perlindungan Anak yang tersusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Rp5.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Pemantauan dan evaluasi bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Rp5.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Pelaksanaan Kajian bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen kajian Anak	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Fasilitasi Penyediaan Data Perlindungan Anak	Jumlah Data Perkawinan Anak	Laporan	2	3	4	5	6	7	Rp10.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen	0	0	0	0	1	0	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	Orang	35	40	45	50	55	60	Rp5.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA

6

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Media		2	3	4	5	6	Rp50.000.000	APBD dan DAK Fisik	DINAS SOSIAL, PP & PA
		KLA	Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Materi		2	3	4	5	6	Rp50.000.000	APBD dan DAK Fisik	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Fasilitasi Penguatan KLA	Jumlah Fasilitasi Penguatan KLA	Kegiatan	3	5	5	5	5	5	Rp250.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Pelatihan bagi SDM PATBM tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online	Jumlah SDM PATBM yang terlatih Perlindungan Anak	Kegiatan		10	20	30	40	43	Rp250.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA

k

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)	Instansi Penanggung Jawab	
						2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
3	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan:	Kode dan Nama Sub Kegiatan:	Fasilitasi Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat)	Jumlah program/panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa Layak Anak	Kegiatan	10	20	30	40	43	Rp250.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
			Pelaksanaan Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain diluar panti sosial	Jumlah Layanan SLRT	Layanan	10	20	30	40	43	Rp250.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4	Kode dan Nama Indikator: Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran												
	Kode dan Nama Program: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												

h

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0 002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pesentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Presentase	85%	81%	82%	83%	84%	85%	Rp3.250.000.000	APBD	DINAS DUKCAPIL
Kode dan Nama Program: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0 001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Presentase	98	99	99	99,1	99,3	99,5	Rp400.000.000	APBD	DUKCAPIL
			Penyebaran infomasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Eksemplar (produk berupa disiarkan secara digital) melalui web site dan medsos	2	10	10	50	100	100	Rp100.000.000	APBD	DINAS KOMINFO
				Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media online	Kegiatan	1	6	7	8	9	10	Rp500.000.000	APBD	DINAS DUKCAPIL
	2.12.03.2.02 Penyelenggaraa n Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0 008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Sosialisasi dan advokasi kebiiaan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Sosialisasi dan advokasi kebiiaan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	Rp200.000.000	APBD	DINAS DUKCAPIL

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab	
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
		memenuhi hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	jumlah sosialisasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	Rp200.000.000	APBD	DINAS DUKCAPIL	
5	Kode dan Nama Indikator: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)													
	Kode dan Nama Program: 2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik													
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.04 Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Literasi Digital Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	Presentase	0	0	25	30	35	40	Rp2.500.000	APBD	DINAS KOMINFO
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01.04 Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Literasi Digital Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Eksemplar (produk berupa disiarkan secara digital) melalui web site dan medsos	2	10	10	50	100	100			
	2.23.02.2.02 : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.02.001: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media <i>below the Line</i>	Kegiatan	85	90	100	105	108	110	Rp382.321.932	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
				Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kecamatan Desa	46	48	48	48	48	48	48	Rp500.000.000	APBD

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab	
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Rp500.000.000	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi Layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan kabupaten/kecamatan/desa	312	390	468	470	480	490	Rp500.000.000	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
			Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	130	145	160	165	170	175	Rp250.000.000	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
	2.23.02.2.02 : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.02.004 : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Peningkatan kemanfaatan perpustakaan oleh anak dan masyarakat umum	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Anak	Presentase	27	30	35	37	38	39	Rp100.000.000	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
			Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan kabupaten/kecamatan/desa	15	16	17	18	19	20	Rp250.000.000	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	

h

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
				Jumlah pojok baca digital area publik dikabupaten/ kecamatan/ desa	Pojok baca digital	1	1	1	2	3	4	Rp250.000.000	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01 : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.01.0 009 : Pengelolaan dan Pengembangan Bahan pustaka	Pengadaan buku koleksi bahan bacaan umum	Jumlah judul bahan bacaan untuk anak	Eksemplar	3950	4350	4880	4900	5200	5500	Rp1.000.000.000	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
6	Kode dan Nama Indikator KLA: 6. Pelembagaan Partisipasi Anak													
	Kode dan Nama Program: Pemenuhan Hak Anak													
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.06.2.01.0 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa yang memiliki Forum Anak aktif	Forum Anak kabupaten/ Forum Anak kecamatan/ Forum Anak desa	19	25	30	35	40	45	Rp250.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Anak Anggota forum Anak sebagai 2P	Anak	100	110	115	130	125	130	Rp500.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
			Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak	100	110	115	130	125	130	Rp500.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
			Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	Anak	100	110	115	130	125	130	Rp500.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab	
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
		Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Anak	100	110	115	130	125	130	Rp500.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA	
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF													
7	Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak													
	Kode dan Nama Program: Pemenuhan Hak Anak													
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.01.004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Pencegahan Perkawinan Anak	Pernikahan usia Anak	Jumlah kasus Pernikahan usia Anak	45	40	35	30	27	25	Rp1.250.000.000	APBD dan DAK Non Fisik	DINAS SOSIAL, PP & PA
				Jumlah kecamatan desa yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kegiatan	5	10	20	30	35	43	Rp450.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
				Persentase remaja berusia 20-24 tahun yang tereduksi untuk tidak menikah dibawah umur atau sebelum berusia 19 tahun	Jiwa	800						Rp50.000.000	APBD	KEMENAG
				Jumlah kecamatan/ desa yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan /desa/ Kelurahan	5							APBD	KUA KECAMATAN

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)	Instansi Penanggung Jawab		
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
8	Kode dan Nama Indikator KLA : 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga													
	Kode dan Nama Program:													
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBSesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasanagan	0	80	90	100	110	120	300.000.000,00	APBD	DP2KBPM
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan	0	5	5	5	5	5	500.000.000,00	APBD	DP2KBPM
			Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif	Lembaga	0	5	10	20	30	40	250.000.000,00	APBD	DP2KBPM
			Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Pasangan	600							Rp138.000.000	APBD	KEMENAG

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab	
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0 8 Pengendalian Program KKBPK	Anak	melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Keluarga	0	0	0	0	0	200.000.000,00	APBD	DP2KBPM	
			Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	0	50	55	60	65	70	500.000.000,00		DP2KBPM
				Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan <i>stunting</i>	Keluarga	5.1.02	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	125.000.000,00	APBD	DP2KBPM
				Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	%	5.1.02	50	55	60	65	70	125.000.000,00	APBD	DP2KBPM



No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	0	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	300.000.000,00	APBD	DP2KBPM
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0 2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	0	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000			DP2KBPM
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	0	55	60	65	70	75	300.000.000,00	APBD	DP2KBPM
				Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	0	50	55	60	65	70	250.000.000,00	APBD	DP2KBPM

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				Persentase SMA yang memiliki lingkungan Kondusif dalam pembangunan karakter	%	0	50	55	60	65	70	200.000.000,00	APBD	DP3KBPM
				Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	0	50	55	60	65	70	200.000.000,00	APBD	DP4KBPM
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBSesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	7	8	9	10	11	150.000.000,00	APBD	DP2KBPM
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	7	8	9	10	11	150.000.000,00	APBD	DP3KBPM
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	7	8	9	10	11	150.000.000,00	APBD	DP4KBPM

6

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab	
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0 2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)		Jumlah Kecamatan/Des a/ Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Konten	0	5	5	5	5	500.000.000,00	APBD	DP5KBPM	
9 Kode dan Nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)														
Kode dan Nama Program: 5.1.02.01 Program Peningkatan Kapasitas PAUD														
	Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kapasitas PAUD	5.1.02.01.01.0 055 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Peningkatan Pelatihan (Diklat) Peningkatan kapasitas PAUD	Persentase PAUD Yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas PAUD	%	10	12	14	16	20	25	Rp10.500.000	APBD	KESRA
				Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	0	0	0	0	0	0	Rp0		
10 Kode dan Nama Indikator KLA: 10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif														
Kode dan Nama Program: Pemberdayaan Sosial														
	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) diLembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	15	15	15	15	15	15	Rp2.035.984.762	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)	Instansi Penanggung Jawab			
						2025	2026	2027	2028	2029					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
11	Kode dan Nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik														
	Kode dan Nama Program: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0 022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	BUAH	0	1	2	3	4	5	Rp2.000.000.000	APBD	DINAS PUPR & PKP	
			Standardisasi RBRA	Jumlah RBRA	RBRA	0	1	2	3	4	5		APBD	DINAS PUPR & PKP	
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN														
12	Kode dan Nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan														
	Kode dan Nama Program: 1.02.02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.0 015: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0 46: Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0 01: Upaya Kesehatan Ibu	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan	%	55,6	100	100	100	100	100	Rp15.000.000.000	APBD, DAK Fisik, DAK Non Fisik, BOK	DIKES	
				Persentase kunjungan neonatal	%	70	100	100	100	100	100	100	Rp1.000.000.000	APBD, DAK Fisik, DAK Non Fisik, BOK	DIKES
				Skrining deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan sifilis	%	64,3	100	100	100	100	100	100	Rp50.000.000	APBD, DAK Fisik, DAK Non Fisik, BOK

6

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Hamil 1.02.02.2.02.0 02 Upaya Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0 03 Upaya Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.0 04 Upaya Kesehatan Balita		Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%	64	100	100	100	100	100		Pusat	DIKES
13	Kode dan Nama Indikator KLA: 13. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	1.02.02.2.02, Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5.1.02.04.01.0 004, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	Fasilitasi pelayanan ramah Anak difasilitas kesehatan	kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	100	100	100	100	100	Rp10.000.000	APBD, DAK Fisik, DAK Non Fisik, BOK	DIKES
				Persentase rumah sakit terakreditasi	%	1	1	1	1	1	Rp250.000.000	APBD, DAK Fisik, DAK Non Fisik, BOK	DIKES
			Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)	100	100	100	100	100		Pusat	DIKES
			Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	%	0	0	0	0	0	Rp0	APBD, DAK Fisik, DAK Non Fisik, BOK	DIKES

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBliq kurang dari ≤ 24 jam setelah kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	Rp44.456.232	APBD	DIKES
		Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	3,77						Rp0	APBD, DAK Fisik, DAK Non Fisik, BOK	DIKES
		Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase kabupaten yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%	100	100	100	100	100	100	Rp13.550.000	APBD	DIKES
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	85	87	90	93	95	100	Rp357.980.000	APBD, DAK Fisik, DAK Non Fisik, BOK	DIKES
		Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan	5	5	5	5	5	5	Rp474.709.000	APBD, BOK	DIKES
		Fasilitasi pelayanan ramah Anak dipuskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak	Pukesmas	8	8	8	8	8	8	Rp50.000.000	APBD	DIKES

h

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
				Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas	Pukesmas	8	8	8	8	8	8	Rp50.000.000	APBD	DIKES
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang		40	50	60	70	80	Rp80.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
V KLASER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA														
14 Kode dan Nama Indikator KLA: 14. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun														
Kode dan Nama Program:														
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	87,77	90	96	100	100	100		APBD	DIKBUDPORA
				Angka partisipasi kasar SD/Mt/SDLB/ sederajat	%	99,92	80	90	100	100	100		APBD	DIKBUDPORA
				Angka partisipasi kasar SMP/MTs/SMPL B/sederajat	%	99,80	80	90	100	100	100		APBD	DIKBUDPORA
			Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan	Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	84,56	96	97	98	99	100		APBD	DIKBUDPORA

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan Pendidikan	300	350	400	410	418	430		APBD	DIKBUDPORA
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIP Dikdasmen	Orang	51.483	51.483	55.000	57.000	60.000	65000	Rp38.639.800.000	APBD	DIKBUDPORA
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Siswa	7,179	8.487	8.677	8.766	8.890	8.900		APBD	DIKBUDPORA
			Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA diatas 50%	Kecamatan	5	5	5	5	5	5		APBD	DIKBUDPORA
			Jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) diatas 53,10%	Kecamatan	5	5	5	5	5	5		APBD	DIKBUDPORA
			Jumlah kecamatan dengan APK SD/MI/SDLB sekurang- kurangnya 100%	Kecamatan	5	5	5	5	5	5		APBD	DIKBUDPORA

6

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
				Jumlah kecamatan dengan APK SMP/MTs/SMPL B sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	5	5	5	5	5	5		APBD	DIKBUDPORA
	Kode dan Nama Kegiatan:	Kode dan Nama Sub Kegiatan:	Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%		1	2	3	4	5	Rp50.000.000	Pusat	KEMENAG
				Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/S MPTK/Madyama Widya Pasraman	%		1	2	3	4	5	Rp50.000.000	Pusat	KEMENAG
15	Kode dan Nama Indikator KLA:15. Sekolah Ramah Anak (SRA)													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA disetiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%		1	2	3	4	5	Rp50.000.000	APBD	KEMENAG
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan pendidikan PAUD.TK.RA/SD/MI/MTs	50	60	70	80	90	100	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab	
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	SD SMP MI MTS	50	60	70	80	90	100	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA	
			Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang	50	60	70	80	90	100	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA	
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan budaya Anak	kecamatan	5	1	2	3	4	5	Rp50.000.000	APBD	DIKBUDPORA	
			Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	kecamatan	5	1	2	3	4	5	Rp50.000.000	APBD	DIKBUDPORA	
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	kegiatan	5	1	2	3	4	5	Rp1.000.000.000	APBD	DIKBUDPORA	
			Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah	50	60	70	80	90	100	Rp50.000.000	APBD	DIKBUDPORA
			Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP sederajat)	tersedianya kantin sehat di sekolah	%	38	50	60	70	80	90	Rp50.000.000	APBD	DIKBUDPORA

6

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
			Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kecamatan	5	1	2	3	4	5	Rp50.000.000	APBD	DIKBUDPORA
			Kegiatan Pekerja Sosia Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	anak	0	80	90	100	110	120	Rp25.000.000	APBD	DINSOS, PP & PA
16	Kode dan Nama Indikator KLA: 16. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kegiatan	5	10	15	20	25	30	Rp75.000.000	APBD	PUSAT KREATIFITAS ANAK
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS													
17.A	Kode dan Nama Indikator KLA:17.a Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak													
	Kode dan Nama Program:2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak													
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah	2.08.07.2.02.006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	%	0	0	0	0	0	0		APBD dan DAK Non Fisik	DINAS SOSIAL, PP & PA

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	kabupaten/ kota		Jumlah ketersediaan SDM dan sarana/ drasar memadariuntuk lavana Anak korban kekerasan dan penclantaran	orang	0	1	2	3	4	5	Rp1.050.000.000	APBD dan DAK Non Fisik	DINAS SOSIAL, PP & PA
			Jumlah SDM dan sarana/prasara na (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penclantaran	Orang	0	1	2	3	4	5	Rp1.050.000.000	APBD dan DAK Non Fisik	DINAS SOSIAL, PP & PA
		Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kecamatan dan desa yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	Kecamatan	20	25	30	35	40	48	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Orang	100	105	110	115	120	125	Rp470.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA

6

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
			Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Jumlah sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Orang	49	59					Rp100.000.000	APBD	DINAS SOSIA;, PP & PA
17.B	Kode dan Nama Indikator KLA:17.b Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburu untuk Anak (BPTA)													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Sosialisasi Penceanaan zona bebas pekerja Anak	Jumlah Sosialisasi kecamatan dan desa yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Kecamatan Desa/kelurahan		1	2	3	4	5	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
18.A	Kode dan Nama Indikator KLA:18.a Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/ADIS													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Anak		50	60	70	80	90	Rp50.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
			Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa pencegahan bebas pornografi	Kecamatan Desa		15	25	35	40	48	Rp75.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
			Fasilitasi pengembangan kecamatan desa tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kecamatan Desa		15	25	35	40	48	Rp75.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
18.B	Kode dan Nama Indikator KLA: 18.b Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik													
	Kode dan Nama Program:													



6

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab	
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	9	10	11	12	13	14	Rp85.000.000	APBD	BPBD
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/ kelurahan	6	7	8	9	10	11	Rp340.000.000	APBD	BPBD
	1.05.03.2.01	Pelayan Informasi Rawan Bencana	Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	anak	100	200	250	300	350	400	Rp635.000.000	APBD	BPBD
			Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	daerah								Rp430.000.000	APBD
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang	20	24	26	28	30	32		Rp230.000.000	APBD	BPBD
			Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	orang								Rp160.000.000	APBD

6

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
			Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan							Rp140.000.000	APBD	BPBD
			Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen							Rp140.000.000	APBD	BPBD
				Jumlah desa berketahanan iklim	Desa							Rp150.000.000	APBD	BPBD
19.B	Kode dan Nama Indikator KLA: 19.b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	Kecamatan Desa		5	20	40	45	48	Rp100.000.000	APBD	DINAS SOSIAL, PP & PA
20. A	Kode dan Nama Indikator KLA : 20.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)													
	Kode dan Nama Program:													

No.	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Recana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)		Instansi Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah penurunan ABH yang mendapatkan penetapan diversi ditingkat penyidikan	Kasus	2								
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA		1	2	3	4	5	Rp100.000.000			
			Peningkatan Anak (KGPPA) kapasitas APH	Jumlah APH	Orang	1	2	3	4	5	6	Rp1.050.000.000		
			Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang	LPKA	15	15	15	17	19	30	Rp2.035.984.762	APBD	DINSOS, PP & PA

BUPATI LOMBOK UTARA, 

H. DJOHAN SJAMU